



**PUTUSAN**

**Nomor: 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANASTOTO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl.Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang Kecamatan.Jatibarang Kabupaten. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 26

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 21 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, selanjutnya pindah dirumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes selama 6 bulan, kemudian pindah lagi dirumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX , Kabupaten Brebes selama 7 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'dadukhul telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXXXX umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah NKRI;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat / berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya Istri istri dan merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas dasar kejadian yang penggugat ceritakan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai alasan : Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 7 bulan hingga sekarang ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas panggilan melalui pengumuman di radio Singosari FM Brebes yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama XXXXXX untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 11 Februari 2020, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan nomor XXXXXXXX, tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Bukti P.3).

## B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. XXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan alamat tempat tinggal Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan terbukti Penggugat dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti asli P.3 dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Tergugat telah mafqud/hilang, sehingga panggilan kepada pihak Tergugat telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR), oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Halmana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.;
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada tanggal 21 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi:

**دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah datang kepada Penggugat (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. Amroni, M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Drs. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00,-
4.	PNBP relaas panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00,-
5.	PNBP relaas panggilan pertama Tergugat	Rp.	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>395.000,00,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)